



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA GANESA Alias ANGGA JABOY Alias ANGGA BIN AWALUDIN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 18 tahun / 25 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskadar Ong Gang Alfalah Rt 10 Rw 03 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. GUNAWAN, S.H., BHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUNI UNIB berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.B/2020/PN Crp tertanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 21/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 21/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA GANESA ALS ANGGA JABOY ALS ANGGA BIN AWALUDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANGGA GANESA ALS ANGGA JABOY ALS ANGGA BIN AWALUDIN (ALM) selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA GANESA ALS ANGGA JABOY ALS ANGGA BIN AWALUDIN (ALM) bersama – sama dengan saksi Rio Andika Als Rio Jagat Bin Herman Suri (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup) dan saksi Rojaly Als Iza Bin Mungil (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup) pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Di

Halaman 2 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan umum Desa Air merah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 20.00, saksi Rojali Als Izal Bin Mungil yang sedang bersama – sama dengan saksi Rio Andika Als Rio Jagat Bin Herman Suri dan terdakwa sedang berkumpul bersama. Pada pertemuan tersebut terdakwa melontarkan ajakan kepada saksi Rojali untuk mencari uang, yang mana maksud dari kalimat tersebut sudah dipahami secara bersama oleh terdakwa dan saksi Rio dan saksi Rojali yaitu melakukan tindakan mengambil barang seseorang secara paksa dan tanpa izin, kemudian tindak lanjut dari ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rojali bersama dengan saksi Rio dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha dengan nopol BD 4707 KR dengan posisi berbonceng tiga, pergi memutari Kota Curup untuk mencari korban. Setelah kurang lebih satu jam memutari Kota Curup, kemudian saksi Rojali mengatakan kepada saksi Rio dan terdakwa bahwa jika diteruskan mencari korban dengan posisi satu sepeda motor berbonceng tiga maka hal ini tidak akan efektif karena tenaga sepeda motor pasti berkurang sehingga membahayakan ketiganya, sehingga kemudian saksi Rio bersama dengan terdakwa menurunkan saksi Rojali di Lapangan Setia Negara. Selanjutnya saksi Rio bersama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rojali ke arah Jalan umum Desa Air Merah Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong dan kemudian disana keduanya melihat ada sepeda motor yang sedang melintas dikendarai oleh anak Korban Jihan Wahyu Wandira Bin Iswanto, melihat hal tersebut saksi Rio bersama dengan terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan memalangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor milik anak



korban. Pada saat itu saksi Rio turun dari sepeda motornya dan berpura – pura memarahi anak korban dengan alasan ngebut dijalanan kemudian mengajak anak korban bertemu dengan orang tuanya untuk mengadukan peristiwa ini. Selanjutnya saksi Rio menaiki sepeda motor milik anak korban dengan posisi anak korban duduk di belakang berboncengan dengan saksi Rio sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah anak korban, saksi Rio kemudian berbelok arah dan memberhentikan sepeda motor lalu turun dan mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dan langsung diarahkan kepada anak korban dengan mengancam akan menusuk anak korban apabila tidak memberikan barang – barang miliknya, anak korban yang dalam kondisi terancam kemudian memberikan handhone Xiaomi, jam tangan merk G-Schock Casio serta Helm merk Ink miliknya kepada saksi Rio dan setelah itu saksi Rio pergi meninggalkan anak korban dengan membawa barang – barang milik anak korban serta sepeda motornya Honda Beat warna merah diikuti oleh terdakwa.

- Bahwa setelah meninggalkan anak korban, saksi Rio dengan terdakwa berpisah, terdakwa bertugas menjemput saksi Rojali di Lapangan Setia Negara kemudian setelah itu bertemu dengan saksi Rio dan selanjutnya ketiganya pergi menuju rumah saksi Rojali untuk bermalam disana dengan membawa seluruh barang milik anak korban. Kemudian keesokan harinya saksi Rojali bersama – sama dengan saksi Rio dan terdakwa pergi ke Padang Ulak Tanding dan menjual sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan Nopol BD 4001 KT milik anak korban kepada Sdr. Mang Tok (dpo) dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana dari uang tersebut mereka penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA GANESA ALS ANGGA JABOY ALS ANGGA BIN AWALUDIN (ALM) bersama – sama dengan saksi Rio Andika Als Rio Jagat Bin Herman Suri (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup) dan saksi Rojaly Als Izal Bin Mungil (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup) pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Di Jalan umum Desa Air merah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 20.00, saksi Rojali Als Izal Bin Mungil yang sedang bersama – sama dengan saksi Rio Andika Als Rio Jagat Bin Herman Suri dan terdakwa sedang berkumpul bersama. Pada pertemuan tersebut terdakwa melontarkan ajakan kepada saksi Rojali untuk mencari uang, yang mana maksud dari kalimat tersebut sudah dipahami secara bersama oleh terdakwa dan saksi Rio dan saksi Rojali yaitu melakukan tindakan mengambil barang seseorang secara paksa dan tanpa izin, kemudian tindak lanjut dari ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rojali bersama dengan saksi Rio dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha dengan nopol BD 4707 KR dengan posisi berbonceng tiga, pergi memutar Kota Curup untuk mencari korban. Setelah kurang lebih satu jam memutar Kota Curup, kemudian saksi Rojali mengatakan kepada saksi Rio dan terdakwa bahwa jika diteruskan mencari korban dengan posisi satu sepeda motor berbonceng tiga maka hal ini tidak akan efektif karena tenaga sepeda motor pasti berkurang sehingga membahayakan ketiganya, sehingga kemudian saksi Rio bersama dengan terdakwa menurunkan saksi Rojali di Lapangan Setia Negara. Selanjutnya saksi Rio bersama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rojali ke arah Jalan umum Desa Air Merah Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong dan kemudian disana keduanya melihat ada sepeda motor yang sedang melintas dikendarai oleh anak Korban Jihan Wahyu Wandira Bin Iswanto, melihat hal tersebut saksi Rio bersama dengan terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan memalangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor milik anak korban. Pada saat itu saksi Rio turun dari sepeda motornya dan berpura – pura memarahi anak korban dengan alasan ngebut dijalanan kemudian mengajak anak korban bertemu dengan orang tuanya untuk mengadukan peristiwa ini. Selanjutnya saksi Rio menaiki sepeda motor milik anak

Halaman 5 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



korban dengan posisi anak korban duduk di belakang berboncengan dengan saksi Rio sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah anak korban, saksi Rio kemudian berbelok arah dan memberhentikan sepeda motor lalu turun dan mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dan langsung diarahkan kepada anak korban dengan mengancam akan menusuk anak korban apabila tidak memberikan barang – barang miliknya, anak korban yang dalam kondisi terancam kemudian memberikan handhone Xiaomi, jam tangan merk G-Schock Casio serta Helm merk Ink miliknya kepada saksi Rio dan setelah itu saksi Rio pergi meninggalkan anak korban dengan membawa barang – barang milik anak korban serta sepeda motornya Honda Beat warna merah diikuti oleh terdakwa.

- Bahwa setelah meninggalkan anak korban, saksi Rio dengan terdakwa berpisah, terdakwa bertugas menjemput saksi Rojali di Lapangan Setia Negara kemudian setelah itu bertemu dengan saksi Rio dan selanjutnya ketiganya pergi menuju rumah saksi Rojali untuk bermalam disana dengan membawa seluruh barang milik anak korban. Kemudian keesokan harinya saksi Rojali bersama – sama dengan saksi Rio dan terdakwa pergi ke Padang Ulak Tanding dan menjual sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan Nopol BD 4001 KT milik anak korban kepada Sdr. Mang Tok (dpo) dengan harga Rp. 3.200.000;- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana dari uang tersebut mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana'

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ISWANTO Alias WANTO Bin KANDI (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib Di Jalan Umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO yang merupakan anak kandung dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 4001 KT dengan Nomor Mesin JFZ1E1968288, Nomor Rangka MH1JFZ118HK956979 dan Nomor BPKB M-11923561 STNK Atas Nama WAHYU HIDAYAT milik saksi sendiri, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 milik saksi JIHAN, 1 (satu) unit HELM Merek INK Warna Hitam milik saksi JIHAN ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dilakukan dengan cara mencegat dan meminta untuk mengantarkan terdakwa kepada saksi namun terdakwa berbelok ke arah jalan umum Desa Air Merah dengan alasan untuk mengambil uang, sesampainya Di Jalan umum Desa Air merah saksi JIHAN diturunkan lalu terdakwa mengancam Benda tajam jenis Pisau kearah saksi JIHAN dengan cara memperlihatkan senjata tajam jenis pisau yang berada di pinggang terdakwa kemudian menyuruh mengeluarkan Seluruh Barang Milik saksi JIHAN, Setelah Itu kedua Pelaku tersebut Langsung pergi sambil membawa Sepeda Motor, Handphone, Jam tangan serta Helm milik saksi Jihan;
- Bahwa terdakwa tidak ada miliki izin dalam membawa, mengambil barang-barang milik saksi JIHAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Anak **JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenali para terdakwa;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang saksi tersebut berjumlah 3(tiga) orang;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh para terdakwa antara lain 1 (satu) Unit R2 Merek Honda Beat Warnah Merah Dengan Nomor Polisi BD 4001 KT dengan Nomor Mesin JFZ1E1968288, Nomor Rangka MH1JFZ118HK956979 dan Nomor BPKB M-11923561 STNK Atas Nama

Halaman 7 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAYAT, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117, 1 (satu) unit HELM Merek INK Warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;

- Bahwa saksi baru mengenali terdakwa pada saat saksi dipanggil pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwa pelaku telah ditangkap dan yang mengambil barang tersebut adalah saksi Rio Andika dan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memberhentikan dengan paksa sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi, kemudian dengan berpura – pura menegur saksi dengan alasan berkendara dengan kecepatan tinggi sehingga para terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang ini meminta agar diantarkan ke rumah saksi untuk bertemu dengan orang tua saksi, namun ditengah jalan motor yang dikendari oleh salah satu terdakwa dan saksi berbelok arah dan kemudian terdakwa memberhentikan motornya lalu mengeluarkan pisau dan mengancam akan menusuk lalu meminta barang – barang saksi dan setelah itu pelaku pergi membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kruagian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ROJALY Alias IZAL Bin MUNGIL** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama – sama dengan saksi Rio dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan saksi bersama dengan saksi Rio dan terdakwa adalah saksi JIHAN;
- Bahwa saksi Rio dan Terdakwa menemui saksi dan membawa sepeda motor R2 Merek Honda Biet Warnah Merah, handphone, helm serta jam tangan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rio dan terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Saksi Rio dan Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain tersebut;

Halaman 8 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Merek Honda Beat Warnah Merah milik saksi Jihan telah dijual oleh para terdakwa kepada sdr YANTO Als TOK (dpo) dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **RIO ANDIKA Alias RIO JAGAT Bin HERMAN SURI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Sekira Jam 22.00 Wib di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama – sama dengan saksi Ijal dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan saksi bersama dengan saksi Rio dan terdakwa adalah saksi JIHAN;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menemui saksi Ijal dan membawa sepeda motor R2 Merek Honda Biet Warnah Merah, handphone, helm serta jam tangan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ijal dan terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumah Ijal;
- Bahwa saksi dan Terdakwa yang mengambil paksa barang milik orang lain tersebut sedangkan saksi Ijal menunggu di Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Sepeda Motor Merek Honda Beat Warnah Merah milik saksi Jihan telah dijual oleh saksi, saksi Ijal dan terdakwa kepada sdr YANTO Als TOK (dpo) dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang terdakwa mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Rio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, Sedangkan untuk Saksi RIO JAGAT menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut kami menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi IJAL;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RIO JAGAT pada saat itu meminjam sepeda motor milik saksi IJAL adalah untuk berkeliling-keliling kota Curup saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saksi RIO;

Halaman 10 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan saksi RIO JAGAT mengambil sepeda motor milik Saksi JIHAN tersebut adalah dengan cara mengejar korban dan berpura-pura memarahi korban dan meminta kedua orang tersebut untuk mengantarnya ke rumah miliknya yang mana setelah itu saksi RIO JAGAT membawa sepeda motor korban sedangkan saya mengikutinya dari belakang, Ketikakami sampai di Desa Air Merah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi RIO JAGAT menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta meminta untuk memberikan HP miliknya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIO JAGAT pergi membawa kabur barang-barang milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada adik saksi IJAL di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut belum ada dikarenakan uang tersebut belum kami dibagi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Helm dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kami belikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya beli rokok dan beli makanan dan sisanya masih dipegang oleh Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BD 4001 KT tahun 2017 warna hitam dengan nomor rangka H1JFZ118HK956979 dan nomor mesin JFZ1E1968288;
- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi 3 warna gold;

Halaman 11 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 3 warna gold;
- 1 (satu) unit Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK warna Hitam biru bertali karet;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor nopol BD 4707 KR merk Yamaha tahun 2015 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ289341 dan nomor mesin E3R2E – 0304296;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rio Jagat telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Rio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Saksi JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi IJAL;

Halaman 12 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RIO JAGAT pada saat itu meminjam sepeda motor milik saksi IJAL adalah untuk berkeliling-keliling kota Curup saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi RIO JAGAT mengambil sepeda motor milik Saksi JIHAN tersebut adalah dengan cara mengejar korban dan berpura-pura memarahi korban dan meminta kedua orang tersebut untuk mengantarnya ke rumah miliknya yang mana setelah itu saksi RIO JAGAT membawa sepeda motor korban sedangkan saya mengikutinya dari belakang, Ketikakami sampai di Desa Air Merah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi RIO JAGAT menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta meminta untuk memberikan HP miliknya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIO JAGAT pergi membawa kabur barang-barang milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada adik saksi IJAL di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Helm dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut belum ada dikarenakan uang tersebut belum kami dibagi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kami belikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya beli rokok dan beli makanan dan sisanya masih dipegang oleh Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi RIO JAGAT saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 13 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas melanggar Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan di jalan umum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa ANGGA GANESA Alias ANGGA JABOY Alias ANGGA BIN AWALUDIN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil brang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rio Jagat telah mengambil brang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Rio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list

Halaman 15 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Saksi JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi IJAL;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RIO JAGAT pada saat itu meminjam sepeda motor milik saksi IJAL adalah untuk berkeliling-keliling kota Curup saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi RIO JAGAT mengambil sepeda motor milik Saksi JIHAN tersebut adalah dengan cara mengejar korban dan berpura-pura memarahi korban dan meminta kedua orang tersebut untuk mengantarnya ke rumah miliknya yang mana setelah itu saksi RIO JAGAT membawa sepeda motor korban sedangkan saya mengikutinya dari belakang, Ketikakami sampai di Desa Air Merah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi RIO JAGAT menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta meminta untuk memberikan HP miliknya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIO JAGAT pergi membawa kabur barang-barang milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada adik saksi IJAL di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Helm dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut belum ada dikarenakan uang tersebut belum kami dibagi;

Halaman 16 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kami belikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya beli rokok dan beli makanan dan sisanya masih dipegang oleh Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi RIO JAGAT saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang Milik saksi korban JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor, Handphone, Helm dan Jam tangan milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. Dengan Kekerasan, atau
2. Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang

Halaman 17 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban, ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rio Jagat telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Rio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Saksi JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi IJAL;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RIO JAGAT pada saat itu meminjam sepeda motor milik saksi IJAL adalah untuk berkeliling-keliling kota Curup saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi RIO JAGAT mengambil sepeda motor milik Saksi JIHAN tersebut adalah dengan cara mengejar korban dan berpura-pura memarahi korban dan meminta kedua orang tersebut untuk mengantarnya ke rumah miliknya yang mana setelah itu saksi RIO JAGAT membawa sepeda motor korban sedangkan saya mengikutinya dari belakang, Ketikakami sampai di Desa Air Merah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi RIO JAGAT menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta meminta untuk memberikan HP miliknya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIO JAGAT pergi membawa kabur barang-barang milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada adik saksi IJAL di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 19 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Helm dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan HP dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut belum ada dikarenakan uang tersebut belum kami dibagi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kami belikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya beli rokok dan beli makanan dan sisanya masih dipegang oleh Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi RIO JAGAT saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta mengancam akan menusuk korban apabila tidak memberikan barang-barang miliknya termasuk sebuah ancaman kekerasan yang ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan di jalan umum” merujuk kepada tempat terjadinya perkara di jalan lintas atau jalan raya yang biasa dilalui oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Air Sengak Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa

Halaman 20 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Rio Jagat telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Rio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI NOTE 3 Warna gold dengan nomor IMEI 861735031360117 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock Casio warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Saksi JIHAN WAHYU WANDIRA Bin ISWANTO;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa dan Saksi RIO JAGAT menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi IJAL;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RIO JAGAT pada saat itu meminjam sepeda motor milik saksi IJAL adalah untuk berkeliling-keliling kota Curup saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban tersebut adalah Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi RIO JAGAT mengambil sepeda motor milik Saksi JIHAN tersebut adalah dengan cara mengejar korban dan berpura-pura memarahi korban dan meminta kedua orang tersebut untuk mengantarnya ke rumah miliknya yang mana setelah itu saksi RIO JAGAT membawa sepeda motor korban sedangkan saya mengikutinya dari belakang, Ketikakami sampai di Desa Air Merah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi RIO JAGAT menyuruh kedua orang tersebut turun dari motornya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kananya dan menodongkan pisau tersebut kepada korban serta meminta untuk memberikan HP miliknya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIO JAGAT pergi membawa kabur barang-barang milik korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada adik saksi IJAL di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Helm dijual seharga Rp 100.000,-

Halaman 21 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan HP dijual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut belum ada dikarenakan uang tersebut belum kami dibagi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kami belikan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sisanya beli rokok dan beli makanan dan sisanya masih dipegang oleh Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Saksi RIO JAGAT;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi RIO JAGAT saksi mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban JIHAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 di Jalan umum Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan jalan umum dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.5 . Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu merujuk kepada syarat dari pelaku tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan Peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik korban, Saksi RIO JAGAT berperan sebagai orang yang mengambil barang milik orang lain tersebut sedangkan Saksi ROJALI berperan sebagai orang yang menjual sepeda motor yang telah di ambil oleh terdakwa dan saksi RIO JAGAT dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat

Halaman 22 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Pencurian dengan kekerasan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA GANESA Alias ANGGA JABOY Alias ANGGA Bin AWALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan";

Halaman 24 Dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 18 Maret 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.